

Pendampingan Pengembangan Desa Wisata Menuju Legalisasi Berbasis Pentahelix di Kabupaten Karawang

Yeni Fajrin^a, Neni Sumarni^b, Vidya Arisandi^c

^{a,b,c} Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Buana Perjuangan Karawang, Kota Karawang, Provinsi Jawa Barat, Indonesia.

ABSTRACT

The community engagement program for developing tourism villages in Karawang Regency aimed to strengthen local capacity in the legalization process through a participatory pentahelix approach. This framework integrates collaboration among academics, local government, entrepreneurs, communities, and the media to establish an adaptive and sustainable governance system. The study employed a qualitative descriptive method with a participatory model emphasizing experiential learning. The program involved 33 participants from eleven partner villages, covering stages of socialization, thematic training, technical assistance, and evaluation. The results revealed an 85% increase in participants' understanding of tourism village legalization standards, nine villages successfully drafted preliminary tourism village profiles aligned with the Ministry of Tourism and Creative Economy's indicators, and multi-stakeholder collaboration strengthened the institutional process. These findings indicate that the pentahelix approach not only enhances administrative readiness but also reinforces the role of local communities as primary agents of community-based tourism. Despite its success, the short duration and wide coverage remain constraints, suggesting the need for extended assistance and digital capacity development. The program is expected to accelerate tourism village legalization in Karawang and serve as a replicable model for sustainable local tourism development.

ABSTRAK

Kegiatan pendampingan pengembangan desa wisata di Kabupaten Karawang dilaksanakan untuk memperkuat kapasitas masyarakat dalam proses legalisasi desa wisata melalui pendekatan pentahelix partisipatif. Pendekatan ini melibatkan akademisi, pemerintah daerah, pelaku usaha, komunitas, dan media sebagai mitra strategis untuk menciptakan tata kelola kolaboratif yang adaptif dan berkelanjutan. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan model partisipatif yang menekankan pembelajaran berbasis pengalaman. Kegiatan dilaksanakan di sebelas desa mitra dengan total 33 peserta yang mengikuti rangkaian sosialisasi, pelatihan tematik, pendampingan teknis, dan evaluasi. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman peserta sebesar 85% terhadap standar legalisasi desa wisata, sembilan desa telah berhasil menyusun draft profil desa wisata sesuai indikator Kemenparekraf, dan terbangunnya kolaborasi multipihak yang memperkuat proses legalisasi. Temuan ini menegaskan bahwa pendekatan pentahelix tidak hanya meningkatkan kesiapan administratif desa, tetapi juga memperluas peran masyarakat sebagai aktor utama dalam pengembangan wisata berbasis komunitas. Namun, keterbatasan durasi dan cakupan wilayah menjadi tantangan yang perlu diatasi melalui pendampingan lanjutan dan pelatihan digitalisasi profil desa wisata. Ke depan, program ini diharapkan dapat mempercepat legalisasi desa wisata di Karawang serta menjadi model replikasi bagi pengembangan pariwisata berkelanjutan di tingkat lokal.

ARTICLE HISTORY

Received 23 September 2025

Accepted 15 October 2025

Published 30 October 2025

KEYWORDS

Pentahelix; Tourism Village; Community Empowerment; Legalization; Sustainable Tourism.

KATA KUNCI

Pentahelix; Desa Wisata; Pendampingan; Legalisasi; Pariwisata Berkelanjutan.

1. Pendahuluan

Pariwisata menjadi salah satu sektor strategis yang berperan besar dalam pertumbuhan ekonomi nasional maupun daerah karena mampu menghasilkan devisa, memperluas lapangan kerja, memperkenalkan kebudayaan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal (Meliana *et al.*, 2025; Nguyen *et al.*, 2025). Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata menekankan tanggung jawab pemerintah daerah dalam mengembangkan potensi wisata secara berkelanjutan melalui perencanaan, pengelolaan, dan pemberdayaan masyarakat. Dalam konteks pembangunan berbasis komunitas, pendekatan *community-based tourism* menjadi model yang menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama pengelolaan potensi wisata (Hanafi, 2024; Sutomo, 2024). Salah satu penerapan konsep tersebut adalah pengembangan desa wisata, yang mengintegrasikan potensi alam, budaya, tradisi, serta kearifan lokal sebagai daya tarik destinasi (Astiana *et al.*, 2022; Kelana *et al.*, 2022). Desa wisata terbukti berperan dalam memperkuat struktur ekonomi lokal, memperluas kesempatan kerja, dan mempertahankan identitas budaya masyarakat pedesaan (Riyani *et al.*, 2024; Handayani & Taufik, 2021). Namun, keberhasilan desa wisata tidak hanya bergantung pada potensi alam dan budaya, tetapi juga pada aspek legalisasi dan tata kelola kelembagaan agar pengembangannya berkelanjutan sesuai standar nasional (Permenparekraf, 2021).

Kabupaten Karawang merupakan salah satu wilayah dengan potensi wisata alam, religi, sejarah, dan budaya yang beragam, sebagaimana tercatat oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karawang (2024), dengan lebih dari tiga puluh desa berpotensi wisata. Meski demikian, belum ada satu pun yang memperoleh pengakuan hukum sebagai desa wisata, meskipun telah tersedia dasar hukum melalui Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah (RIPPARDA) dan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Pariwisata. Ketimpangan antara potensi dan legalisasi tersebut menunjukkan adanya persoalan kelembagaan serta keterbatasan kapasitas sumber daya manusia dalam memenuhi standar administrasi desa wisata. Kondisi ini memperkuat urgensi penerapan pendekatan pentahelix yang melibatkan kolaborasi antara akademisi, pemerintah, pelaku usaha, komunitas, dan media sebagai mitra strategis (Silitonga *et al.*, 2025; Kuswandi *et al.*, 2025; Kumala *et al.*, 2024).

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa pendekatan pentahelix efektif dalam meningkatkan tata kelola destinasi wisata melalui penguatan jejaring dan sinergi antaraktor lokal (Noviana *et al.*, 2025; Nugroho *et al.*, 2024). Model ini juga berhasil diterapkan pada pengembangan ekowisata mangrove di Batam yang menunjukkan peningkatan kapasitas lokal dan daya saing destinasi (Silitonga *et al.*, 2025), serta pada program pengembangan wisata Ketapanrame dan Bantaragung yang mempercepat proses legalisasi desa wisata (Kuswandi *et al.*, 2025; Kumala *et al.*, 2024). Di Karawang, kondisi awal menunjukkan sebagian besar desa wisata belum memiliki profil desa yang memadai, promosi masih terbatas, dan pengelolaan belum terarah. Oleh karena itu, kegiatan pendampingan yang berbasis pentahelix difokuskan pada tiga tujuan utama, yakni: meningkatkan pemahaman masyarakat dan perangkat desa terhadap standar legalisasi desa wisata, memperkuat kolaborasi multipihak dalam pengembangan dan legalisasi, serta mengidentifikasi hasil dan tantangan sebagai dasar keberlanjutan program desa wisata ke depan. Upaya ini diharapkan mampu mempercepat proses legalisasi, memperkuat tata kelola berbasis kolaborasi, dan mewujudkan pariwisata berkelanjutan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat desa.



Gambar 1. Camping Ground Cigolosor di Desa Mekarbuana, Kabupaten Karawang

2. Metode

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan model partisipatif (*participatory approach*). Pendekatan ini dipilih karena mampu memberdayakan masyarakat dan perangkat desa untuk memahami, merencanakan, serta menyiapkan dokumen pendukung menuju legalisasi desa wisata secara mandiri dan berkelanjutan. Konsep partisipatif dalam kegiatan ini menekankan pembelajaran berbasis pengalaman (*experiential learning*), di mana peserta tidak hanya menjadi penerima informasi, tetapi juga terlibat langsung dalam proses perumusan dan penerapan strategi pengembangan desa wisata (Kong, 2021; Tembrevilla *et al.*, 2024; Taylor *et al.*, 2024). Pendekatan ini sejalan dengan prinsip pentahelix yang mengedepankan kolaborasi antara akademisi, pemerintah, pelaku usaha, komunitas, dan media sebagai mitra strategis dalam pembangunan desa wisata (Hanafi, 2024). Program dilaksanakan di sebelas desa mitra di Kabupaten Karawang, meliputi Desa Mekarbuana, Sedari, Walahar, Karangjaya, Tambaksari, Muara Baru, Kamojing, Curug, Gembongan, serta dua desa lainnya yang turut berpartisipasi meskipun dokumentasinya belum sepenuhnya lengkap saat penulisan laporan. Jumlah peserta mencapai 33 orang yang terdiri atas perangkat desa, pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), anggota Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), karang taruna, serta perwakilan masyarakat lokal.

Kegiatan dilaksanakan selama satu bulan pada Mei 2025 dengan empat tahapan utama, yaitu: (1) sosialisasi awal yang memperkenalkan konsep dan standar legalisasi desa wisata berdasarkan pedoman Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf); (2) pelatihan tematik untuk mengidentifikasi potensi wisata, strategi promosi, dan penyusunan profil desa wisata; (3) pendampingan teknis yang membantu peserta merancang *draft* profil dan peta potensi wisata; serta (4) evaluasi dan refleksi yang digunakan untuk menilai capaian, kendala, dan rencana tindak lanjut menuju legalisasi formal. Data dikumpulkan melalui observasi partisipatif, wawancara terarah (*semi-structured interviews*), dan *Focus Group Discussion* (FGD) dengan perangkat desa, pengurus BUMDes, dan tokoh masyarakat untuk memperoleh informasi terkait pemahaman terhadap regulasi, kesiapan administrasi, serta potensi pengembangan wisata. Proses analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan, disertai triangulasi sumber dan metode guna menjaga validitas hasil. Pendekatan triangulatif ini memungkinkan peneliti membandingkan temuan dari wawancara, observasi, dan dokumen profil desa untuk memastikan konsistensi dan keakuratan data. Dari sisi etika, seluruh kegiatan dilaksanakan atas persetujuan peserta dan aparat desa, mencakup izin dokumentasi serta penggunaan foto untuk tujuan akademik. Partisipasi masyarakat bersifat sukarela dan semua informasi yang dikumpulkan dikelola secara bertanggung jawab sesuai kaidah etika penelitian sosial.

3. Hasil

Kegiatan pendampingan pengembangan desa wisata di Kabupaten Karawang berhasil melibatkan 33 peserta dari sebelas desa mitra. Seluruh desa mengikuti rangkaian kegiatan yang meliputi sosialisasi, pelatihan tematik, serta pendampingan teknis, namun hanya sembilan desa yang memiliki dokumentasi lengkap sehingga dijabarkan secara rinci dalam hasil kegiatan ini. Dua desa lainnya tetap tercatat sebagai bagian dari capaian program secara umum, tetapi belum dapat diuraikan secara detail karena data pendukung belum sepenuhnya tersedia saat penyusunan laporan. Pendampingan difokuskan untuk memperkuat kapasitas masyarakat dan perangkat desa dalam memahami proses legalisasi, menyusun profil desa wisata, dan membangun jejaring kolaborasi antarunsur pentahelix.



Gambar 2. Sosialisasi Gerakan Sadar Wisata dan Sapta Pesona di salah satu desa mitra Kabupaten Karawang

3.1 Peningkatan Pemahaman dan Partisipasi

Evaluasi hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman masyarakat sebesar 85% terhadap konsep dan standar legalisasi desa wisata berdasarkan pedoman Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf). Persentase ini diperoleh dari hasil *pre-test* dan *post-test* sederhana yang dilakukan selama proses pelatihan. Tingkat kehadiran peserta mencapai rata-rata 95% dari total undangan, menandakan keterlibatan yang tinggi serta komitmen kuat terhadap seluruh tahapan kegiatan. Selain peningkatan pemahaman, kegiatan ini juga memperlihatkan penguatan kolaborasi lintas unsur pentahelix, terutama dari pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), yang aktif berpartisipasi dalam diskusi dan sesi konsultatif. Sinergi multipihak ini menghasilkan berbagai gagasan baru, seperti pengembangan paket wisata tematik, strategi promosi digital, serta penyusunan dokumen administratif sesuai regulasi daerah.



Gambar 3. Bimbingan Teknis Sadar Wisata dan Sapta Pesona yang diikuti perangkat desa dan Pokdarwis di Karawang

3.2 Capaian Penyusunan Profil Desa Wisata

Sebagian besar desa mitra berhasil menyusun *draft* awal profil desa wisata yang mencakup empat aspek utama, yaitu identitas dan struktur kelembagaan desa, deskripsi potensi alam serta budaya, rencana pengelolaan, dan strategi menuju legalisasi. Berdasarkan indikator yang ditetapkan oleh Kemenparekraf, sembilan desa mitra telah memenuhi minimal empat komponen dasar dalam proses pengajuan legalisasi, yakni potensi daya tarik wisata, kelembagaan, sumber daya manusia pariwisata, dan kesiapan administrasi. Penyusunan *draft* ini menjadi tonggak penting bagi desa dalam menata dokumen profil wisata yang sebelumnya belum tersedia secara formal, sekaligus menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam proses pembinaan dan penilaian legalisasi.

3.3 Studi Kasus Tiga Desa Representatif

Untuk memberikan gambaran konkret terhadap capaian program, tiga desa dipilih sebagai studi representatif karena menunjukkan kemajuan signifikan dan keberagaman potensi wisata. Desa Mekarbuana menonjol dengan kekayaan alam dan budaya, terutama melalui kegiatan *camping ground* Cigolosor yang dikembangkan sebagai wisata berbasis lingkungan dan kearifan lokal. Setelah mengikuti pendampingan, desa ini berhasil memetakan potensi wisata serta menyusun dokumen profil yang selaras dengan indikator legalisasi. Desa Walahar menampilkan keunikan wisata religi dan kuliner di sekitar Bendungan Walahar; masyarakat setempat berhasil menyiapkan struktur kelembagaan Pokdarwis yang sesuai standar Kemenparekraf serta mengembangkan konsep wisata tematik berbasis religi dan ekonomi lokal. Adapun Desa Sedari memiliki potensi bahari yang kuat dengan ekosistem mangrove dan wisata pantai, di mana hasil pendampingan membantu masyarakat merancang jalur wisata edukatif dan membangun kemitraan dengan pelaku usaha lokal. Ketiga desa tersebut memperlihatkan keberhasilan penerapan pendekatan pentahelix, di mana sinergi antara akademisi, pemerintah, komunitas, pelaku usaha, dan media mendorong percepatan penyusunan profil serta strategi legalisasi desa wisata.

3.4 Dokumentasi dan Visualisasi Kegiatan

Seluruh kegiatan pendampingan didukung oleh dokumentasi lapangan, baik berupa foto, peta potensi wisata, maupun hasil diskusi kelompok. Dokumentasi tersebut tidak hanya berfungsi sebagai bukti kegiatan, tetapi juga menjadi sarana pembelajaran visual bagi peserta. Melalui proses dokumentasi, peserta dapat meninjau ulang proses pelatihan, menilai kemajuan kegiatan, dan memperbaiki kelemahan pada tahap lanjutan. Penggunaan metode reflektif seperti ini terbukti meningkatkan motivasi dan keterlibatan peserta sebagaimana disarankan oleh pendekatan *experiential learning* (Kong, 2021; Tembrevilla *et al.*, 2024; Taylor *et al.*, 2024), yang menempatkan pengalaman langsung sebagai bagian integral dari proses pembelajaran dan pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian, kegiatan ini tidak hanya menghasilkan dokumen administratif, tetapi juga memperkuat kapasitas reflektif peserta dalam mengelola potensi wisata di desanya secara berkelanjutan.

4. Pembahasan

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa model pendampingan berbasis pentahelix terbukti efektif dalam meningkatkan kapasitas masyarakat dan perangkat desa menuju proses legalisasi desa wisata. Kolaborasi antara akademisi, pemerintah, pelaku usaha, komunitas, dan media memperlihatkan penguatan sinergi dalam penyusunan profil desa wisata serta pemahaman terhadap regulasi yang ditetapkan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Permenparekraf, 2021). Temuan ini selaras dengan hasil penelitian Kuswandi *et al.* (2025) di Desa Bantaragung, Majalengka, yang menunjukkan bahwa tata kelola desa wisata berkelanjutan sangat bergantung pada efektivitas kolaborasi antar pemangku kepentingan sesuai model pentahelix. Kolaborasi multipihak juga diakui sebagai pendekatan yang mampu mendorong transparansi, meningkatkan kapasitas institusional, serta mempercepat proses legalisasi (Meliana *et al.*, 2025; Noviana *et al.*, 2025). Peningkatan pemahaman masyarakat sebesar 85% mencerminkan keberhasilan pendekatan partisipatif dalam membangun kesadaran kolektif terhadap pentingnya legalisasi dan tata kelola kelembagaan. Sebelum adanya intervensi, sebagian besar peserta belum memahami struktur dokumen maupun indikator yang menjadi acuan legalisasi. Melalui pelatihan tematik dan *Focus Group Discussion* (FGD), peserta mampu mengidentifikasi potensi lokal serta menyusun *draft* profil awal

yang sesuai dengan indikator resmi Kemenparekraf, mencakup aspek kelembagaan, sumber daya manusia, atraksi wisata, dan kesiapan administrasi (Permenparekraf, 2021).

Peningkatan ini menunjukkan bahwa proses pendampingan bukan sekadar transfer pengetahuan, melainkan juga proses transformasi sosial yang mendorong masyarakat berperan sebagai subjek pembangunan. Hal ini sejalan dengan temuan Astiana *et al.* (2022) yang menegaskan bahwa pendampingan berbasis potensi lokal mampu memperkuat peran masyarakat dalam pengelolaan destinasi wisata. Pendekatan pentahelix terbukti relevan untuk menjawab tantangan pengembangan pariwisata berbasis komunitas di tingkat lokal. Keterlibatan pemerintah daerah menyediakan dukungan regulatif, akademisi berperan dalam transfer pengetahuan dan pendampingan teknis, komunitas menjadi motor penggerak sosial, pelaku usaha membuka peluang kemitraan ekonomi, sedangkan media berfungsi dalam promosi dan penyebaran informasi (Silitonga *et al.*, 2025; Kumala *et al.*, 2024). Hasil ini memperkuat argumentasi bahwa model kolaborasi pentahelix merupakan kerangka kerja yang efektif dalam memperkuat tata kelola kelembagaan dan mempercepat proses legalisasi, sebagaimana dibuktikan dalam studi di Ketapanrame (Kumala *et al.*, 2024) dan Batam (Silitonga *et al.*, 2025). Penerapan serupa di Batu City juga menunjukkan bahwa kolaborasi lintas sektor dapat memperkuat daya saing destinasi wisata melalui strategi kemitraan dan pemberdayaan masyarakat (Noviana *et al.*, 2025).

Meski capaian program cukup signifikan, masih terdapat beberapa kendala yang perlu diperhatikan, antara lain keterbatasan infrastruktur pendukung, kapasitas administrasi yang belum merata, dan rendahnya pemanfaatan teknologi digital. Aksesibilitas menuju Desa Mekarbuana, misalnya, masih terbatas sehingga berdampak pada potensi kunjungan wisata, sedangkan pengelola wisata di Desa Sedari membutuhkan pelatihan lanjutan untuk mengelola wisata bahari berbasis ekosistem pesisir. Tantangan serupa juga diidentifikasi oleh Nguyen *et al.* (2025), yang menunjukkan bahwa keberhasilan pariwisata tidak hanya ditentukan oleh potensi, tetapi juga oleh kesiapan sumber daya manusia dan dukungan infrastruktur yang memadai. Upaya mitigasi dilakukan melalui koordinasi dengan dinas terkait serta pelatihan tambahan bagi pengelola Pokdarwis agar lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan pasar. Hasil kegiatan ini juga memberikan nilai tambah bagi dunia akademik, terutama dalam penerapan pembelajaran berbasis pengalaman (*experiential learning*) bagi mahasiswa yang terlibat. Keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan lapangan membantu mereka memahami dinamika sosial, birokrasi lokal, serta strategi komunikasi partisipatif dalam konteks nyata (Kong, 2021).

Model pembelajaran ini selaras dengan pandangan Tembrevilla *et al.* (2024), yang menyatakan bahwa pengalaman langsung di lapangan meningkatkan motivasi belajar dan keterampilan sosial, serta memperkuat kompetensi profesional mahasiswa. Demikian pula, Taylor *et al.* (2024) menegaskan bahwa pembelajaran reflektif berbasis pengalaman mampu menumbuhkan rasa kebersamaan sosial dan kesadaran profesional di antara peserta. Dalam konteks pengabdian masyarakat, pendekatan ini memperluas fungsi akademisi tidak hanya sebagai pengajar, tetapi juga sebagai fasilitator sosial yang berkontribusi terhadap perubahan nyata di tingkat lokal. Jika dibandingkan dengan studi serupa di wilayah lain, pola partisipasi masyarakat di Karawang menunjukkan kemajuan yang cukup cepat dalam waktu relatif singkat. Sutomo (2024) menekankan pentingnya kemandirian komunitas dalam pengembangan desa wisata di Sleman, sementara Handayani dan Taufik (2021) menunjukkan bahwa desa wisata Kemiren, Banyuwangi, berperan langsung dalam peningkatan pendapatan masyarakat.

Pola serupa terlihat di Karawang, di mana partisipasi masyarakat meningkat secara substansial dan menghasilkan capaian administratif yang konkret dalam waktu satu bulan. Selain itu, penelitian Kelana *et al.* (2022) dan Riyani *et al.* (2024) menggarisbawahi bahwa partisipasi aktif masyarakat dan dukungan pemerintah desa merupakan kunci utama keberhasilan desa wisata dalam jangka panjang. Oleh karena itu, hasil pendampingan ini menegaskan bahwa integrasi antara partisipasi komunitas, dukungan kebijakan lokal, dan kolaborasi lintas sektor merupakan kombinasi yang menentukan keberlanjutan program desa wisata di Karawang. Secara keseluruhan, pembahasan ini memperkuat temuan bahwa pendekatan pentahelix partisipatif tidak hanya meningkatkan pemahaman dan kesiapan desa menuju legalisasi, tetapi juga berfungsi sebagai sarana pemberdayaan sosial yang berkelanjutan. Pendekatan ini menciptakan ekosistem kolaboratif antara masyarakat, akademisi, pemerintah, pelaku usaha, dan media yang mampu memperkuat daya saing desa wisata secara institusional dan ekonomi. Meskipun demikian, diperlukan strategi lanjutan berupa pendampingan administratif, peningkatan kapasitas digital, dan monitoring berkelanjutan agar hasil yang telah dicapai dapat berkembang menjadi model replikasi untuk desa wisata lainnya di Indonesia (Hanafi, 2024; Astiana *et al.*, 2022).

5. Kesimpulan

Kegiatan pendampingan pengembangan desa wisata di Kabupaten Karawang dengan pendekatan pentahelix partisipatif menunjukkan efektivitas nyata dalam meningkatkan pemahaman dan kesiapan masyarakat menuju proses legalisasi desa wisata. Kolaborasi antara akademisi, pemerintah daerah, pelaku usaha, komunitas, dan media mampu memperkuat jejaring kerja sama serta menghasilkan *draft* profil awal yang telah memenuhi sebagian besar indikator sesuai pedoman Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 8 Tahun 2021, yang mencakup potensi wisata, kelembagaan, sumber daya manusia, dan kesiapan administrasi. Capaian utama program meliputi tiga hal pokok, yakni: (1) peningkatan pemahaman peserta sebesar 85% terhadap konsep dan standar legalisasi desa wisata, (2) penyusunan *draft* profil pada sembilan desa mitra sebagai dasar pengajuan legalisasi, dan (3) terbentuknya jejaring kolaborasi multipihak yang menjadi fondasi keberlanjutan pengembangan desa wisata di masa mendatang. Temuan ini menegaskan bahwa model pendampingan berbasis pentahelix tidak hanya memperkuat kapasitas lokal, tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme efektif untuk mempercepat proses menuju pengakuan formal desa wisata dan meningkatkan daya saing pariwisata daerah.

Kendati hasilnya menunjukkan kemajuan signifikan, pelaksanaan program masih memiliki keterbatasan, terutama pada durasi yang singkat (satu bulan) dan cakupan wilayah yang luas (sebelas desa), sehingga belum semua desa mitra mencapai tahap finalisasi dokumen legalisasi. Oleh karena itu, diperlukan tindak lanjut berupa pendampingan lanjutan yang berfokus pada penyempurnaan aspek administratif, digitalisasi profil desa wisata, serta evaluasi progres secara berkala setiap enam bulan untuk memastikan keberlanjutan hasil kegiatan. Sebagai langkah strategis ke depan, disarankan agar program pendampingan diperluas ke desa potensial lainnya dengan menitikberatkan pada pelatihan *digital marketing*, manajemen kelembagaan, dan penguatan jejaring antar pelaku pariwisata. Target jangka menengah yang realistis adalah mendorong sedikitnya tiga desa wisata terlegalisasi secara resmi dalam dua tahun mendatang. Upaya ini diharapkan menjadi katalis bagi pengembangan pariwisata berkelanjutan berbasis komunitas di Kabupaten Karawang, yang tidak hanya berorientasi pada peningkatan ekonomi, tetapi juga pada pelestarian budaya lokal dan keseimbangan lingkungan.

Referensi

- Astiana, A., Yuliani, R., & Sari, D. (2022). Pendampingan pemberdayaan masyarakat berbasis potensi wisata di Kampung Wisata Cibiru. *Bemas: Jurnal Bermasyarakat*, 3(1), 50–58. DOI 10.37373/bemas.v3i1.223
- Hanafi, M. (2024). *Community-based tourism* dalam pengembangan desa wisata di Magelang. *Efisiensi: Kajian Ilmu Administrasi*, 21(1), 95–112. <https://doi.org/10.21831/efisiensi.v21i1.72745>
- Handayani, E., & Taufik, H. (2021). Pengaruh wisata desa adat Osing terhadap peningkatan pendapatan keluarga masyarakat Kemiren Banyuwangi. *Relasi: Jurnal Ekonomi*, 17(2), 294–307.
- Kelana, A., Rahman, D., & Suryani, T. (2022). Partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa wisata (Studi kasus Kecamatan Jenawi Kabupaten Karanganyar). *Jurnal Impresi Indonesia*, 1(3), 288–297. <https://doi.org/10.58344/jii.v1i3.30>
- Kong, Y. (2021). The role of experiential learning on students' motivation and classroom engagement. *Frontiers in Psychology*, 12, 771272. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.771272>
- Kumala, I., Prasetyo, H., & Rahayu, S. (2024). Model kolaborasi *stakeholders* dalam pengembangan desa wisata Ketapanrame berbasis pentahelix. *Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik*, 10(2), 137–157.

- Kuswandi, D., Fathurrahman, A., & Ramadhan, F. (2025). Pendekatan pentahelix dalam tata kelola desa wisata berkelanjutan di Desa Bantaragung Kabupaten Majalengka. *Jurnal Pemerintahan dan Politik*, 10(2), 324–343. <https://doi.org/10.36982/jpp.v10i2.5290>
- Meliana, S., Aditya, P., & Nurrahman, L. (2025). Multi-stakeholder collaboration in the development of tourism villages in Garut Regency: Collaborative governance approach. *Jurnal Toursci*, 2(4), 319–331. <https://doi.org/10.62885/toursci.v2i4.743>
- Nguyen, T. H., Pham, L., & Le, M. (2025). Tourism and contribution to employment: Global evidence. *Journal of Economics and Development*, 27(1), 22–37. <https://doi.org/10.1108/JED-07-2024-0269>
- Noviana, P., Siregar, E., & Wulandari, D. (2025). Analysis of pentahelix tourism village for ecotourism development in Batu City, East Java. *International Journal of Sustainable Development & Planning*, 20(3). <https://doi.org/10.18280/ijstdp.200332>
- Nugroho, Y., Pratama, H., & Raharjo, I. (2024). Pemodelan pengaruh pentahelix terhadap peningkatan nilai pada UPT Pengembangan Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Timur. *Mimbar Agribisnis: Jurnal Pemikiran Masyarakat Ilmiah Berwawasan Agribisnis*, 10(1), 148–163. <https://doi.org/10.25157/ma.v10i1.11511>
- Permenparekraf. (2021). *Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Sanksi Administratif Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif*. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia.
- Riyani, L., Putra, A., & Dewi, N. (2024). The role of the village government in the empowerment and development of art tourism villages in Gegesik Kulon Village, Gegesik District, Cirebon Regency. *Jurnal Polisci*, 1(6), 275–293. <https://doi.org/10.62885/polisci.v1i6.353>
- Silitonga, H., Manik, S., & Ginting, R. (2025). Strategies to build pentahelix partnerships in the development of mangrove ecotourism as a tourist destination in Batam City. *Jurnal Keer Wisata*, 3(1), 1–7. <https://doi.org/10.59193/jkw.v3i1.356>
- Sutomo, B. (2024). Self-reliance in community-based rural tourism: Observing tourism villages (Desa Wisata) in Sleman Regency, Indonesia. *Tourism and Hospitality*, 5(2), 448–471. <https://doi.org/10.3390/tourhosp5020028>
- Taylor, C., Morgan, L., & Clarke, J. (2024). What does inclusion look like within an experiential teaching and assessing reflective learning model? Utilising authentic assessment to foster shared social membership. *Reflective Practice*, 25(4), 499–528. <https://doi.org/10.1080/14623943.2024.2367521>
- Tembrevilla, G. G., Rivera, M., & Lee, C. (2024). Experiential learning in engineering education: A systematic literature review. *Journal of Engineering Education*, 113(1), 195–218. <https://doi.org/10.1002/jee.20575>